

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK YANG TERABAikan OLEH ORANG TUANYA  
MENJADI TKI KE LUAR NEGERI**

**A. Perlindungan Hukum**

**1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.” Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan menjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan

perbuatan hukum (*rechthandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>19</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk dapat bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, maka secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia tidak dapat terlepas dari hukum yang berlaku. Perbuatan hukum diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Sedangkan hubungan hukum disini diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu bertentangan dengan pihak yang lain. Jadi dapat dikatakan hak dan kewajiban akan muncul ketika terjadi suatu hubungan hukum antara suatu pihak dengan pihak yang lain baik hubungan hukum secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>20</sup>

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah

---

<sup>19</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49

<sup>20</sup> <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/RAHMAN%20BAGUS%20R%20%20E1A009225.pdf>, diunduh pada Rabu 5 Februari 2020 pukul 13.26 WIB.

untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang Warga Negara tidak dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. jaminan kepastian hukum;
- c. berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>21</sup>

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi sedangkan hukum diartikan sebagai (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1999, hlm. 15.

Selain itu, istilah perlindungan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Tambahan kata Hukum sehingga istilahnya menjadi “Perlindungan Hukum” mengandung maksud perlindungan yang ada tersebut diatur dan telah diakui menurut hukum.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pengertian dari perlindungan hukum adalah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada anak khususnya anak TKI yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, khususnya oleh lembaga pemerintah karena berkenaan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin adanya hak asasi manusia bagi warganya khususnya bagi anak TKI yang masih dibawah umur.

Sedangkan, Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup> Pendapat ini tidak terlepas daripada

---

<sup>22</sup> Saptosih Ismiati, *KDRT dan HAM (Sebuah Kajian Yuridis)*, Deepublish, Cetakan ke-3, Yogyakarta, 2011, hlm. 14.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *loc.cit.*

pengayoman mengenai hak asasi manusia yang bilamana dikaitkan dengan penelitian ini maka berkaitan dengan pengayoman hak asasi manusia untuk anak TKI.

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain khususnya hak asasi manusia agar memberikan rasa aman untuk masyarakat khususnya anak TKI oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum salah satu untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang pertahanan.

Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai Negara Hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun bentuk represif

(pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum.

Menurut Philippus M Hadjon, perlindungan hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dititikberatkan pada upaya pencegahan sedangkan perlindungan hukum represif dititikberatkan pada upaya penyelesaian<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum terbagi menjadi:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan

---

<sup>24</sup> Saptosih Ismiati, *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>25</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hamper seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.<sup>26</sup> Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ada yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan

---

<sup>26</sup> <http://repository.unpas.ac.id.27342/4/Bab%202.pdf> , diunduh pada Rabu 5 Februari 2020 Pukul 13.52 WIB

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi. Lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Meskipun secara eksplisit hanya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan Pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang

dimaksud harus dialamatkan kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa.<sup>27</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu<sup>28</sup>

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar

---

<sup>27</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Cetakan Kesatu, Bandung, 2009, hlm. 1-2

<sup>28</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung, 2010, hlm. 33

mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak anak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak.<sup>29</sup> Adapun beberapa peraturan yang menyangkut tentang anak antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the rights (konvensi tentang pengesahan hak-hak anak), Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang sejajar maupun dibawahnya mengenai anak.

Perlindungan hukum bagi anak khususnya anak yang terlantar menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 10 yakni

---

<sup>29</sup> Maidin Gultom, *Ibid*, hlm.43.

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan terdaftar di Dinas;
  - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA;
  - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

## **B. Hukum Keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga didefinisikan dengan istilah kekerabatan dimana individu bersatu dalam suatu ikatan perkawinan dengan menjadi orang tua. Dalam arti luas anggota keluarga merupakan mereka yang memiliki hubungan personal dan timbal balik dalam menjalankan kewajiban dan memberi dukungan yang disebabkan oleh kelahiran, adopsi, maupun perkawinan.

Menurut Sunarto, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan keluarga lebih menekankan pada aspek moral atau pembetulan kepribadian daripada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dari segi sisi, setiap

keluarga memiliki berbagai fungsi seperti fungsi secara ekonomi, sosial, pendidikan, kasih sayang, hukum, dan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi ekonomi berarti keluarga menjadi tulang punggung memperoleh sekaligus mengelola kegiatan ekonomi secara profesional, antara penghasilan dan pengeluaran dapat tersusun dan terencana secara tepat sehingga tidak besar pasak dari pada tiang. Fungsi ekonomi juga berhubungan dengan peraturan penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Fungsi sosial adalah keluarga merupakan sarana pertama dalam proses interaksi sosial dan menjalin hubungan yang erat, baik dalam satu keluarga ataupun secara luas. Sedangkan dalam fungsi kasih sayang yakni bagaimana setiap anggota keluarga harus menyayangi satu sama lain.

Hukum Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai kelurahan yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari isterinya (suaminya).

Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian, dan pengampuan. Satu bagian yang amat penting di dalam hukum

kekeluargaan adalah hukum perkawinan.<sup>30</sup> Selanjutnya menurut Undang-Undang Perlindungan anak bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan. Orang tua adalah (a) Ayah dan/atau ibu kandung; (b) Ayah dan/atau ibu tiri; (c) Ayah dan/atau ibu angkat.

### **C. Tenaga Kerja Indonesia**

Tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Selanjutnya Hubungan Kerja artinya hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja antara pengguna tenaga kerja Indonesia dengan pemberi kerja baru terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Dengan kata lain, setiap tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus berdasarkan perjanjian kerja yang sudah

---

<sup>30</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT RINEKA CIPTA, Cetakan ke-4, Jakarta, 1997, hlm. 93.

ditandatangani sebelum yang bersangkutan diberangkatkan bekerja ke luar negeri.<sup>31</sup>

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. TKI dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri terkadang mengalami masalah di luar negeri maupun di dalam negeri karena ada keluarga TKI yang ditinggalkan.

Program penempatan TKI untuk bekerja di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.<sup>32</sup> Dalam penempatannya ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan Kesempatan yang sama untuk:

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;

---

<sup>31</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 103.

<sup>32</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2002, hlm.130

- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- f. memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian yang asli.

Selanjutnya pada Pasal 9 dijabarkan kewajiban dari setiap calon TKI/TKI adalah:

- a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.

Setiap negara sebagai subjek hukum internasional yang utama memiliki kedaulatan, yaitu wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Ini berarti bahwa semua orang yang berada di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut.<sup>33</sup> Seorang warga negara asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut karena kedaulatannya tersebut. Namun dengan adanya kedaulatan tersebut tidaklah berarti bahwa negara itu bebas dari tanggung jawab. Prinsip yang berlaku terhadapnya adalah bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu suatu negara dapat diminta pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakannya yang menyalahgunakan kedaulatannya.<sup>34</sup>

Pada umumnya seseorang yang memutuskan untuk tinggal di wilayah suatu negara asing harus mematuhi perundang-undangan negara tersebut, tetapi hal ini tidak berarti bahwa kewajiban-kewajiban tertentu menurut hukum internasional yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang tersebut tidak mengikat negara yang bersangkutan<sup>35</sup> Sebaliknya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya. Ketika warga negaranya memasuki wilayah negara lain, negara asal memiliki tanggung jawab melindungi warga negaranya.

---

<sup>33</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 111

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 255

<sup>35</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 404

Status sebagai warga negara asing membawa pada diri seseorang suatu hak atau perlindungan oleh negara asalnya, meskipun negara tersebut tidak terkait kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Seperti TKI yang ditempatkan di luar negeri, mereka harus taat pada hukum dimana ia bekerja dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara penerima. Dan ketika ia menderita kerugian-kerugian misalnya kerugian terhadap dirinya pribadi, perbuatan sewenang-wenang, ataupun penahanan yang tidak wajar oleh pihak yang berwajib dan banyak hal lainnya, negara kita wajib memberikan perlindungan bagi kepentingan-kepentingan warga negaranya di luar negeri. Upaya ini biasanya dilakukan melalui perwakilan diplomatik sebagai perwakilan negara di luar negeri.

Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Adapun Hak Keluarga Pekerja Migran Indonesia, yakni:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan

d. memperoleh akses berkomunikasi.

#### **D. Hak Asasi Manusia**

Istilah hak asasi manusia dalam Bahasa Inggris adalah *human rights*, dalam bahasa Belanda disebut *mensen rechten*, dalam bahasa Perancis disebut *droits de l'homme*. Di Indonesia di samping mempergunakan istilah hak asasi juga dikenal istilah hak dasar manusia yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *fundamental rights*, *fundamentele rechten* (Belanda). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Ketetapan MPRS No.XIV/MPRS/1966 bahkan dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia. Kemudian di dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dan Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dipergunakan istilah hak asasi manusia yang juga sama artinya dengan hak-hak dasar manusia. Di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah *human rights*, dipakai juga istilah *civil rights*.

Berhubungan dengan beragamnya istilah yang dipergunakan terhadap hak asasi manusia, Mien Rukmini mengemukakan bahwa “Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya substansinya tetap”. Apa yang dikemukakan oleh Mien Rukmini ini adalah benar, mengingat persoalan dalam hak asasi manusia sesungguhnya bukan terletak pada istilah yang dipergunakan kepadanya, namun dengan mengikuti pendapat Bagir

Manan, bahwa persoalan dalam hak asasi manusia bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, timbullah keinginan bagaimana melindungi hak asasi manusia itu.<sup>36</sup>

Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian Hak Asasi Manusia termasuk pengertian dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Membicarakan mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari asas-asas dari hak asasi manusia. Asas-asas hak asasi manusia diketahui ketika dibicarakannya definisi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ini berarti mengandung kosenkuensi, bahwa hak-hak itu merupakan hak dasar yang melekat secara absolut pada diri setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia secara kodrati melekat pada diri setiap individu manusia, konsekuensinya setiap individu manusia

---

<sup>36</sup> Marojahan JS Panjaitan, *Politik Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi dalam Bingkai negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 2018, hlm. 24-25.

memiliki kesederajatan, kesetaraan dan ekualitas. Ini berarti pula hak asasi manusia memiliki sifat universal dan eternal (langgeng/abadi), tanpa bahasanya, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya, itu hak-hak dasar dimaksud antara satu dengan lainnya sangat korelatif sehingga tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibagi-bagi (interrelated, interdependent, dan indivisible).<sup>37</sup> Asas-asas hak asasi manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Asas Kemelekatan (Alienable Principle)

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya, sehingga tidak dapat dicabut (inalienable) dan diabaikan (inderogable) oleh siapapun. Dengan demikian asas kemelekatan ini menurunkan asas atau prinsip tidak boleh dicabut (inalienable principle) dan asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (inderogable principle). Asas adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran universal, oleh karena itu “asas” bukan atau tidak merupakan pendapat pribadi, tetapi pernyataan umum yang terdapat didalam hukum Internasional dan diakui oleh para ahli. Dengan demikian dalam hak asasi manusia melekat asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (inderogable principle).

b. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (Equality Principle)

---

<sup>37</sup> A. Widiada Gunakarya S.A, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Edisi kesatu, Yogyakarta, 2017, hlm.62.

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa oleh karena setiap individu manusia (orang) memiliki hak asasi manusia, maka setiap individu manusia memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya. Asas ini juga melahirkan asas ekualitas (equality principle). Artinya, setiap orang harus diperlakukan sama (diperlakukan setara dengan orang/manusia lainnya) pada situasi yang sama, dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda.

c. Asas Nondiskriminasi (Nondiscrimination Principle)

Asas ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya asas atau prinsip ekualitas. Pengertian asas nondiskriminasi adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa setiap manusia adalah sama sebagai ciptaan Tuhan YME tanpa membedakan agama, warna kulit, Bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus mendapat perlakuan sama atau nondiskriminasi.

d. Asas Universal

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya tanpa memandang berbagai perbedaan. Sebagai konsekuensinya, asas hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan asas turunan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- 3) Asas mempertahankan eksistensi hak asasi manusia.
- 4) Asas tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia.
- 5) Asas tidak boleh mengurangi hak asasi manusia orang lain.
- 6) Asas tidak boleh melanggar hak asasi manusia.
- 7) Asas tidak boleh merampas hak asasi manusia.

e. Asas Eternal

Lahir sebagai derivasi dari prinsip, bahwa eksistensi hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya. Pengertian asas eternal adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi manusia eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus-menerus, bersifat langgeng atau abadi.

f. Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan dan Tidak Terbagi

Prinsip ini berangkat dari perbedaan pandangan antara negara-negara maju yang lebih menekankan pada hak sipil dan politik dengan negara-negara berkembang yang lebih menekankan pentingnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Situasi ini melahirkan kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Yang dimaksud dari asas ini adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip hak asasi manusia memiliki saling

keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi antara satu dengan yang lain.<sup>38</sup>

Menurut Darji Darmodiharjo bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya menurut A. Mansyur Effendi bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada hak asasi manusia. Dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.<sup>39</sup>

Hak asasi manusia, yang biasa disebut HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat kodrati. Manusia mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia mempunyai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun dan siapapun. Hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, pengingkaran atasnya berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah, atau organisasi berkewajiban untuk mengakui dan melindunginya tanpa kecuali, ini berarti bahwa hak asasi manusia selalu menjadi titik tolak dan

---

<sup>38</sup> A. Widiada Gunakarya S.A, *Ibid*, hlm. 63-67.

<sup>39</sup> Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012, hlm. 11,13.

tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>40</sup>

Hak asasi manusia merupakan penghormatan yang fundamental. Hukum Internasional melihat hak asasi manusia sebagai hak hukum pribadi dan kebebasan yang mencakup larangan terhadap jenis-jenis perlakuan tertentu yang diarahkan kepada pribadi oleh negara atau pemerintah. Sebab manusia telah dilengkapi dengan sejumlah hak-hak asasi yang sudah melekat pada diri setiap manusia sejak manusia itu berada dalam kandungan. Hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar:

1. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena manusia memiliki hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.
2. Hak asasi manusia merupakan hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik nasional maupun internasional di mana hak-hak ini adalah persetujuan dari para warga negara yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut.<sup>41</sup>

Pengertian hak asasi manusia dalam berbagai Bahasa dan menurut bangsa-bangsa barangkali tidak akan sama, disebabkan oleh perbedaan

---

<sup>40</sup> Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.8.

<sup>41</sup> Leah Kevin, *Hak Asasi Manusia (Tanya-Jawab)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 4.

budaya, tradisi, agama dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat disuatu negara. Namun substansi hak yang merupakan kebenaran yang diperjuangkan oleh setiap orang maupun kelompok masyarakat pasti tidak akan banyak berbeda dan memiliki kesamaan yang sangat besar. Perbedaan paham tentang hak dilatarbelakangi oleh cara pandang masyarakat terhadap kebenaran.

Prinsip-prinsip yang fundamental dari hak asasi manusia itu sesungguhnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena dia atau mereka (yang hak-hak asasinya harus diakui dan dilindungi itu) adalah manusia. Sebagai manusia, secara lahiriah manusia berhak berpikir, berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Hal ini melampaui semua batasan primordial manusia, karena hak asasi manusia itu bersifat universal. Rumusan-rumusan hak asasi manusia itu secara eksplisit dituangkan dalam berbagai produk hukum, sebagai instrument yang akan dijadikan sebagai landasan dalam perlindungan dan penanggulangan terhadap hak asasi manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Marojahan JS Panjaitan, *op.cit*, hlm. 36